



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

**TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPS PEGAWAI
NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI GORONTALO**

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Provinsi Gorontalo, perlu adanya aturan pelaksanaan;
- b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, dan Sub Bidang pada Sekretariat Dewan pengurus Provinsi KORPRI Provinsi Gorontalo yang telah dibentuk, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
16. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
17. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005.
18. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS PROVINSI KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo yang juga adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetian kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, professional, netral, produktif dan bertanggung jawab.
6. Dewan Pengurus Nasional KORPRI yang selanjutnya disingkat DPN KORPRI.
7. Dewan Pengurus Provinsi KORPRI yang selanjutnya disingkat DPP KORPRI adalah Dewan Pengurus Provinsi KORPRI Provinsi Gorontalo
8. Dewan Pengurus Kabupaten/Kota KORPRI yang selanjutnya disingkat DPK KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo
9. Sekretariat adalah Sekretariat DPP KORPRI Provinsi Gorontalo
10. Sekretaris DPP KORPRI Provinsi adalah Kepala Sekretariat DPP KORPRI Provinsi Gorontalo.

11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 2

Sekretariat DPP KORPRI Provinsi mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada DPP KORPRI Provinsi, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat DPP KORPRI Provinsi.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat DPP KORPRI menyelenggarakan fungsi :

- penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- penyelenggaraan kegiatan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat DPP KORPRI Provinsi.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris DPP KORPRI Provinsi merupakan Kepala Sekretariat DPP KORPRI, mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada DPP KORPRI Provinsi, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat DPP KORPRI Provinsi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPP KORPRI

- a. merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat DPP KORPRI Provinsi Gorontalo.

Bagian Kedua

Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 6

Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
- b. penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi.

Pasal 8

Bagian Umum dan Kerjasama terdiri dari :

- a. sub bagian administrasi umum dan Keuangan;
- b. sub bagian Kerjasama

Pasal 9

Sub bagian administrasi umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, persuratan, keuangan, penyiapan laporan dan evaluasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian administrasi umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- b. menyiapkan administrasi keuangan, menata, meneliti dan memverifikasi;
- c. menata administrasi kepegawaian/pengarsipan;
- d. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- e. mengolah,memelihara,menyimpan inventaris kantor;
- f. mengumpulkan data sebagai bahan dan laporan evaluasi.

Pasal 11

Sub bagian kerjasama melaksanakan tugas menyusun program kerjasama KORPRI dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan data dan bahan penyusunan program kegiatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, DPN KOPRI, Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota se- Provinsi Gorontalo dan pihak ketiga;
- c. membuat laporan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Bagian Olahraga, Seni, Budaya,
Mental dan Rohani

Pasal 13

Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian olah raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olah raga, seni, dan budaya;
- b. menyelenggaraan pembinaan mental dan rohani;
- c. melaksanakan peringatan hari besar nasional dan keagamaan;
- d. menyusun laporan dan evaluasi.

Pasal 15

Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani terdiri dari :

- a. Sub Bagian Olah Raga, Seni dan budaya;
- b. Sub Bagian Mental dan Rohani;

Pasal 16

Sub Bagian Olah Raga, Seni dan Budaya melaksanakan tugas menyusun program pembinaan dan pengembangan kegiatan olah raga, seni dan budaya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Olah Raga, Seni dan budaya menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga, seni dan budaya;
- b. melaksanakan kegiatan Badan Penyelenggara Olah Raga (BAPOR) KORPRI;
- c. melaksanakan pembentukan sanggar seni KORPRI;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga, seni dan budayadilingkungan KORPRI;
- e. memfasilitasi/menyiapkan pelaksana kegiatan Hari Ulang Tahun KORPRI;
- f. menyusun laporan dan evaluasi.

Pasal 18

Sub Bagian Mental dan Rohani melaksanakan tugas menyusun program pembinaan mental dan rohani melalui kegiatan keagamaan dalam hari-hari besar keagamaan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Mental dan Rohani menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan data/bahan sebagai penyusunan program;
- b. menyusun rencana kegiatan pembinaan mental dan rohani;
- c. menyiapkan bahan koordinasi, sosialisasi dan fasilitasi pembinaan mental dan rohani;
- d. melaksanakan pembinaan mental dan rohani dilingkungan KORPRI;
- e. menyusun laporan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Bagian Usaha dan Bantuan Sosial

Pasal 20

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memberikan bantuan sosial.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Usaha dan Bantuan Sosial Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI;
- b. penyusunan program dan memfasilitasi bantuan hukum dan sosial kepada anggota KORPRI;
- c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan usaha bersama dengan pihak ketiga;
- d. peningkatan sumber daya anggota KORPRI;
- e. penyusunan laporan dan evaluasi.

Pasal 22

Bagian Usaha dan Bantuan Sosial terdiri dari:

- a. Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial.

Pasal 23

Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan melaksanakan tugas menyusun program usaha dan peningkatan kesejahteraan anggota.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan usaha dan kesejahteraan;
- b. menyiapkan data fasilitasi kegiatan usaha bersama dengan pihak ketiga;
- c. penyusunan laporan dan evaluasi.

Pasal 25

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial melaksanakan tugas menyusun

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan bantuan hukum dan sosial;
- b. menyiapkan bahan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum;
- c. peningkatan sumber daya aparatur tenaga profesional dibidang hukum;
- d. menyiapkan data/memfasilitasi anggota KORPRI sehubungan dengan pemberian bantuan kepada anggota yang mengalami sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah lainnya;
- e. menyiapkan/memfasilitasi bimbingan teknis bagi anggota KORPRI untuk dilatih dalam melaksanakan upacara persemayaman;
- f. melaksanakan monitoring kegiatan KORPRI tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Hukum;
- g. penyusunan laporan dan evaluasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal **18 Januari** 2010

GOVERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAJI

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal **18 Januari** 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DRS. H. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA

NIP. 1951001010710 1 001